



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah bimbingan konseling sudah sangat populer dewasa ini, bahkan sangat penting peranannya dalam sistem pendidikan, ini semua terbukti karena bimbingan konseling telah dimasukkan dalam kurikulum dan bahkan merupakan ciri khas dari kurikulum SMP dan SMA/SMK tahun 1975, 1984, 1994, 2004, dan KTSP di seluruh Indonesia. Lebih lanjut bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan, mengingat bahwa bimbingan konseling adalah suatu kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya, dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu

Bimbingan konseling di sekolah merupakan bagian integral dari upaya pendidikan berperan aktif dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pelayanan bagi peserta didik, bagi pengembangan potensi mereka seoptimal mungkin. Kehadiran bimbingan konseling pada lembaga pendidikan tidak perlu diragukan karena secara yuridis formal pemerintahan telah memberikan legalitas terhadap keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah.¹ Adapun peraturan perundangan yang mendasari dan terkait langsung dengan layanan bimbingan dan konseling di sekolah pada Permendikbud No. 111 Tahun 2014 yang berbunyi:

¹Suhertina. *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

“Paradigma bimbingan dan konseling memandang bahwa setiap peserta didik/konseli memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Perkembangan optimal bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimiliki, melainkan sebagai sebuah kondisiperkembangan yang memungkinkan pesertadidik mampu mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya”.²

Menurut Prayitno bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.³

Dalam lembaga pendidikan khususnya di sekolah tidak terlepas dari adanya peran guru bimbingan konseling yang merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Peran guru bimbingan konseling sangat diperlukan untuk membantu siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dialami dengan mengarahkan siswa pada perilaku yang positif dan memberikan semangat belajar dengan meningkatkan minat belajarnya. Hal ini merupakan upaya guru bimbingan konseling yang bersifat korektif yaitu mengadakan konseling kepada siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan khususnya pada proses belajar, siswa cenderung tidak peduli dalam belajar, malas, bosan dan tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah. Hal ini membuat siswa tidak memiliki minat dalam belajar, problematika ini banyak disebabkan

²Suhertina. *Penyusunan Program Bimbingan & Konseling di Sekolah*. Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra. 2015.h.. 1

³Prayitno dan Erman Amti. *Op.Cit*, h. 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena faktor dalam diri dan faktor lingkungan keluarga, dengan demikian siswa sangat memerlukan bantuan pertolongan dari guru bimbingan konseling.

Secara sederhana minat (*Interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan minat belajar adalah aspek psikologis yang tampak pada diriseseorang seperti hal gairah, keinginan, atau perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman.

Minat belajar merupakan rasa tertarik yang ditunjukkan oleh siswa dalam melakukan aktivitas belajar, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dengan demikian proses belajarnya akan cenderung lebih baik serta menghasilkan nilai yang baik. Jika siswa merasa tertarik atau berminat dalam belajar, maka siswa tersebut menunjukkan semangat yang tinggi dalam melakukan belajar, tekun, ulet dalam melakukan belajar sekalipun dalam waktu yang lama, selain itu siswa akan menunjukkan keaktifan dalam belajar, kekreatifan, dan produktif dalam menyelesaikan tugas-tugas, tidak mengenal lelah atau bosan dalam belajar, senang dan asik dalam belajar, aktivitas belajar dianggap sebagai suatu hobi dan bagian dari hidup, dan sebagainya.

Minat belajar seseorang bisa menurun karena faktor-faktor di lingkungannya, terutama dalam lingkungan keluarga. Apabila keadaan keluarganya pecah belah (*broken home*). Kasus yang berkaitan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keluarga pecah (*broken home*) dapat dilihat dari dua aspek yaitu (1) keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari kepala keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai, (2) orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak di rumah, atau tidak memperlihatkan kasih sayangnya.⁴

Dari keluarga yang digambarkan di atas, akan lahir anak-anak yang mengalami krisis kepribadian sehingga prilakunya sering tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, mereka mengalami gangguan emosional bahkan *neurotik* (gangguan di mana gejalanya membuat stress yang tidak diterima oleh penderitanya). Kasus keluarga *brokenhome* sering kita temui di sekolah dengan penyesuai diri yang sangat kurang baik, seperti malas belajar, menyendiri, agresif, membolos, merenung dan suka menentang guru.

Guru bimbingan konseling sangat berperan dalam menyelesaikan masalah siswa yang berkaitan mengenai masalah belajar, dengan demikian guru bimbingan konseling dapat menggunakan beberapa jenis layanan dari sepuluh jenis layanan bimbingan konseling untuk mengatasi permasalahan siswa mengenai belajar, terutama masalah dalam keluarganya yang retak (*broken home*)

⁴Sofyan S.Willis.*Konsleing Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta. 2011.h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berdampak pada permasalahan belajar siswa yang rendah, dengan demikian dapat dilaksanakan layanan konseling individual, membentuk kerjasama dengan guru mata pelajaran dan orang tua siswa juga dapat dilakukan oleh guru bimbingan konseling agar masalah yang dihadapi oleh siswa terutama masalah dalam keluarganya yang retak (*broken home*)

dan berdampak pada permasalahan belajar siswa yang dapat mengakibatkan siswa mengalami masalah rendahnya minat belajar dapat teratasi.

Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) pada tanggal 24 Januari, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa *broken home* yang sering menentang guru ketika proses pembelajaran.
2. Masih ada siswa *broken home* yang suka menyendiri, cabut, bolos dan tidak peduli dengan tugas-tugasnya di sekolah.
3. Masih ada siswa *broken home* yang prestasi atau minat belajarnya rendah.
4. Masih ada guru bimbingan konseling yang kurang menguasai metode yang digunakan dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home*.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa *Broken Home* di SMA 05 Pekanbaru”**.

A. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan peneliti memilih SMA Negeri 05 Pekanbaru sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang ilmu peneliti pelajari, yaitu bimbingan konseling,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sepanjang pengetahuan peneliti judul tersebut belum diteliti oleh peneliti terdahulu.
3. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, peneliti mampu untuk menelitinya.
4. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa istilah yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya sering disamakan dengan kata” usaha” yang mempunyai arti yaitu usaha dancara yang dilakukan untuk memecahkan masalah.⁵ Upaya juga dapat diartikan dengan syarat atau usaha untuk menyampaikan hal ihwal sedapat-dapatnya atau melakukan sesuatu untuk mencari jalan keluar terhadap sesuatu.⁶

2. Guru bimbingan konseling

Guru bimbingan adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap sejumlah peserta didik⁷

3. Minat belajar

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.h.1092.

⁶Tim Reality.*Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publiser. 2008.h.666.

⁷Suhertina.*Op.Cit*, h.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minat belajar dapat diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.⁸

4. *Broken home*

Broken home adalah kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental seseorang anak menjadi frustrasi, brutal dan susah diatur. Istilah "*Broken Home*" biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang berantakan akibat orang tua yang tidak lagi peduli dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah.⁹

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05 Pekanbaru.
- b. Minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05 Pekanbaru.
- c. Faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05
- d. Faktor penghambat dan pendukung upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05.

⁸ Abdul Hadis dan Nurhayati B. *Op.Cit.* h. 44.

⁹ Sofyan Willis. *Remaja dan Masalahnya "Mengupas berbagai Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya"*. Bandung: Alfabeta.2012.h.105-106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Metode yang digunakan dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang sudah diuraikan di atas, peneliti memfokuskan pada upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05 Pekanbaru serta faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMA N 05 Pekanbaru ?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi upaya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibuat tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui upaya guru bimbingan dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05 Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi paya guru bimbingan konseling dalam meningkatkan minat belajar siswa *broken home* di SMAN 05 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan atau referensi ilmiah bagi jurusan bimbingan konseling.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:

- 1) Bagi Peneliti sendiri, untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S.1) di UIN SUSKA Riau dan penambah wawasan pengetahuan tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan bimbingan konseling
- 2) Bagi Fakultas khususnya Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling, hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi mengenai upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar siswa *broken home*.

- 3) Bagi Guru bimbingan konseling, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja.
- 4) Bagi Lokasi penelitian, di SMAN 05 Pekanbaru hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam menentukan kebijakan. Khususnya yang berkaitan dengan peningkatan keprofesionalan guru bimbingan konseling

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

